

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO: 0867/0/1986

Lampiran

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/II Tahun 1983;
d. Nomor 11 Tahun 1984;
e. Nomor 138/M Tahun 1985;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
c. tanggal 14 September 1980 No. 0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor N-657/J/KEPEND/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

M E M U T U S K A N :

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
di beberapa provinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.